

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyakit Corona Virus Disease (COVID) merupakan salah satu penyakit menular dan memberikan dampak yang besar dalam segi kehidupan. Sesuai dengan namanya Covid-19, penyakit ini disebabkan oleh virus baru yang ditemukan yaitu jenis corona virus yang terjadi di akhir tahun 2019. Covid-19 yang menjadi darurat internasional ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Karena semakin banyak penduduk yang terpapar, saat itu, kota Wuhan ditutup (*lockdown*) agar virus ini tidak menyebar. Namun ternyata virus ini sangat mudah sekali tersebar bahkan hingga ke seluruh dunia yang menyebabkan World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia menetapkan Covid-19 sebagai sebuah pandemi yaitu penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas.

Di Indonesia sendiri, Covid-19 pertama kali terjangkit pada seseorang di awal Maret 2020 yang tertular dari warga Jepang di Jakarta. Virus ini menjangkit seseorang tanpa melihat usia, jenis kelamin juga status sosial, siapapun bisa terpapar virus Covid-19. Dalam laman website WHO, menyebutkan bahwa virus Corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Sekitar 80 persen orang yang terinfeksi Covid-19 berhasil pulih, tanpa perlunya perawatan khusus. Namun satu dari lima orang menderita

sakit parah dan kesulitan bernapas, terutama jika orang tersebut mempunyai penyakit penyerta diantaranya seperti kanker, gangguan jantung, diabetes, darah tinggi, atau paru-paru akan lebih besar alami risiko lebih serius<sup>1</sup>.

Terhitung berdasarkan data paling baru, hingga tanggal 01 Januari 2021, Indonesia sendiri telah melaporkan sebanyak 722.631 kasus positif Covid-19, dimana angka tersebut adalah terbanyak di Asia Tenggara bahkan melampaui Filipina dan Singapura. Dalam hal angka kematian, Indonesia sudah menempati peringkat kelima terbanyak di Asia dengan 22.911 kematian. Akan tetapi, angka kematian ini diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan, hal tersebut dikarenakan tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 yang belum dilaporkan, dikonfirmasi atau di tes. Sementara itu, diumumkan 639.296 orang telah sembuh, menyisakan 110.229 kasus yang sedang dirawat.

Mengenai penyebarannya, WHO menjelaskan bahwa kedisiplinan setiap orang dan lingkungan sosial berperan besar untuk menahan penyebaran virus, membuat setiap orang wajib untuk menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga gaya hidup sehat. Selain itu, Covid-19 yang terjadi secara masif ini juga menjadi penyakit komunal (*community disease*) sehingga semakin banyak pertemuan yang dilakukan, semakin besar kesempatan lingkungan terpapar Covid-19. Menjaga jarak hingga mengurangi kontak fisik secara langsung atau bertatap muka juga menjadi hal yang harus dilakukan. Pemerintah pun mengambil langkah untuk melakukan kebijakan dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang menjadikan sebagian besar kantor-kantor pemerintahan maupun swasta mengambil kebijakan untuk

---

<sup>1</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2020, Pukul 15.02 WIB.

bekerja dari rumah (*work from home*) dan murid-murid untuk sekolah dari rumah (*school from home*) agar tiap individu diharapkan dapat menghentikan penyebaran virus karena mobilitas manusia menjadi berkurang yang diduga menjadi faktor utama penyebaran Covid-19.

Selain dengan adanya kebijakan tersebut, menjadikan hampir semua kegiatan masyarakat berubah dan beralih ke sistem dalam jaringan (*daring*) atau *online* yang dilakukan di rumah masing-masing, dengan menyisakan hanya pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah, yang masih harus bekerja ke luar. Mulai dari kegiatan belajar mengajar, diskusi hingga rapat yang kerap dilakukan lewat tatap muka secara *video conference* diantaranya seperti melalui gawai atau aplikasi pada perangkat pintar lainnya.

Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan pertemuan dilakukan dengan jarak jauh dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, juga memengaruhi banyak pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, dimana yang terkena dampak dari kebijakan ini, salah satunya adalah mereka yang menjabat sebagai Notaris. Adapun dalam menjalankan profesinya, Notaris harus melakukan secara profesional sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut dengan UUJN.

UUJN memiliki peranan sentral dalam rangka penyelenggaraan jabatan Notaris. Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang

menjalankan jabatannya dalam hal memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya kepada penghadap, wajib mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Selain UUJN, dalam menjalankan fungsinya, segala tindakan Notaris pun harus berdasarkan Kode Etik Notaris yang berlaku. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan artinya, Kode Etik ini merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan berlaku untuk Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Disamping itu, kode etik juga menjadi acuan bagi para Notaris dalam menjalankan profesinya. Pasalnya, kode etik akan membentuk suatu kepercayaan dalam masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien atau penghadap mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin dan tidak akan dipermainkan oleh profesi tersebut. Kode etik juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Etik berasal dari kata etika atau “Ethos” dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat. Etika adalah refleksi kritis, metadis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk<sup>2</sup>.

Sehingga sangat tepat dikatakan, jika kode etik tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga

---

<sup>2</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), h. 7.

mengatur perilaku Notaris mengenai bagaimana seharusnya Notaris bersikap dan bertindak bukan hanya terhadap klien atau pihak penghadap yang menggunakan jasanya, melainkan bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau Notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya<sup>3</sup>. Kode etik memuat kewajiban serta larangan bagi notaris yang sifatnya praktis dengan sanksi-sanksi organisasi yang juga berkaitan dengan tanggung jawab moral terhadap citra Notaris sebagai pejabat umum.

Jabatan Notaris merupakan jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan<sup>4</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 bahwa Notaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat 1 : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 1 ayat 7 : Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian akta itu sendiri merupakan surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan. Isi dari akta adalah memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat secara sengaja dan dijadikan sebagai pembuktian atau alat bukti. Suatu surat dapat digolongkan dalam pengertian akta

---

<sup>3</sup> Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, (Bandung:1981), h .14.

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2003), h 14.

apabila surat tersebut harus ditanda tangani oleh para pihak yang sepakat dalam surat tersebut.

Merupakan sebuah keharusan untuk menjadikan Notaris sebagai satu-satunya pegawai umum atau pejabat umum, sehubungan dengan pengertian dari akta yang diberikan oleh KUHPerdara Pasal 1868 yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”

Notaris merupakan pejabat umum yang mandiri, yang ditugaskan oleh Negara untuk memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1), bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berisikan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan untuk dituangkan menjadi akta autentik. Notaris juga berwenang untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Terkait mengenai Notaris yang merupakan jabatan, disebutkan menurut Izenic (sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, 1981 hal 12 bahwa bentuk dari Notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

### *1. Notariat Functionnel*

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan dan demikian diduga mempunyai kebenaran atas isinya, serta mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi.

### *2. Notariat Professionel*

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorial.

Kedua pendapat diatas, menunjukkan pengertian bahwa Notaris di Indonesia merupakan suatu jabatan atau fungsional, bukan sebuah profesi. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya perbedaan. Adapun beberapa ciri yang dapat membedakan antara Notaris fungsional dan dan professional yaitu bahwa akta yang dibuat Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi. Selain itu, Notaris fungsional menerima tugasnya dalam bentuk delegasi dari negara yang menjadikan lambang negara burung Garuda sebagai lambang yang juga digunakan Notaris. Karena para Notaris mendapat tugas delegasi langsung dari negara, maka mereka yang diangkat Notaris diberikan jabatan dari Negara dan wajib bertindak secara professional (professional dalam pikiran dan tindakan) saat menjalankan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur UUJN yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h 2.

Keberadaan Notaris diakui secara hukum sebagai salah satu institusi pejabat umum. Sementara itu, peranan Notaris berdasarkan hukum kenotariatan adalah memenuhi keinginan atau tindakan hukum para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Itu sebabnya, Notaris wajib menjalankan jabatannya secara professional, yang artinya adalah dalam praktik Notaris harus bersikap atau bertindak sesuai undang-undang yang berlaku, Notaris wajib bersikap tegas, lugas, jujur, tanggap, teliti dan tentu saja tidak berpihak. Notaris harus memiliki tujuan yang mulia, pelayanan jasa Notaris diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat majemuk.

Terkait adanya kejadian pandemi yang sedang dialami saat ini, walaupun Notaris juga menerapkan bekerja dari rumah, namun ada beberapa pekerjaan Notaris yang mewajibkan mereka untuk tatap muka dengan pihak yang berkepentingan seperti pada saat penandatanganan akta autentik. Hal tersebut adalah tugas yang mutlak dan tidak dapat dialihkan secara virtual karena sudah diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu UUJN.

Hingga saat ini, belum ada peraturan yang memberikan pengecualian terhadap kehadiran fisik dalam pengurusan akta autentik oleh Notaris. Penandatanganan akta autentik wajib menghadirkan fisik para pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan menjalankan profesi Notaris harus sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan, memang salah satu kewajiban Notaris adalah hadir saat penandatanganan.

Namun saat dihadapkan adanya kejadian pandemi seperti yang terjadi saat ini, yang mewajibkan masyarakat agar berjaga jarak dan mengurangi tatap muka secara langsung, menjadikan tidak sedikit Notaris yang melakukan pembacaan dan

penandatanganan akta tanpa kehadiran para pihak secara langsung dan memilih melalui video *teleconference* bahkan beberapa Notaris ada yang melakukan tanda tangan akta secara elektronik dan yang menimbulkan banyak pertanyaan adalah apakah perlu diadakannya penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik atau yang kerap disebut sebagai *e-notary* atau yang kerap disebut dengan *cyber notary*.

Dalam undang-undang, terdapat ketentuan mengenai tatap muka yang apabila tidak dipenuhi maka akta menjadi akta dibawah tangan sehingga Notaris menjadi pihak yang dirugikan karena keadaan yang memaksa. Sehingga sudah seharusnya Notaris memiliki payung hukum yang dapat melindungi para Notaris yang bertugas jika terpaksa melanggar undang-undang yang berlaku karena tidak dapat melakukan tatap muka saat pembacaan dan penandatanganan akta autentik.

Peraturan yang berlaku di negara ini memang sudah membuktikan bahwa belum ada payung hukum atau perlindungan hukum dalam kaitannya antara Notaris dalam menjalani profesinya saat menghadapi situasi pandemi seperti ini. Padahal payung hukum sangat penting untuk melindungi Notaris dalam menjalankan profesinya di masa pandemi dimana Notaris sudah seharusnya dilindungi oleh hukum. Itu sebabnya, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dalam sebuah tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris di Masa Pandemi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul tersebut, rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris di masa pandemi?

2. Bagaimana Notaris dalam menjalankan pekerjaannya selama masa pandemi?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui Notaris menjalankan pekerjaannya selama masa pandemi.

Sedangkan mengenai manfaat dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis, bahwa hasil penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya. Selain itu juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan.
2. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali seperti apa perlindungan hukum Notaris di Indonesia terutama di masa pandemi.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat peraturan perlindungan hukum bagi para Notaris yang sedang menjalankan tanggung jawabnya di masa pandemi ini.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, secara sistematika dijelaskan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, hal-hal yang diuraikan dalam penelitian secara mendalam berkaitan dengan judul tesis yaitu perlindungan hukum terhadap notaris di masa pandemi.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga, penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, cara perolehan data dalam penelitian juga pendekatan dan Analisa yang digunakan dalam penelitian.

##### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pembahasan/Analisa secara komperhensif dan mendalam dengan hasil penelitian yang diuraikan, mengacu pada pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris di masa pandemi dan seperti apa Notaris menjalankan jabatannya di masa pandemi.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab V sebagai bab penutup, penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penulisan dan saran.

